



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 28 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di (Komplek Perumahan **XXX** Blok B6 No 14), RT 000 RW 000, Desa **XXX**, **XXX** Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 12 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (Jl. **XXX** GG Jeruk Bali (Samping rumah Alm. Nek **XXX**), RT 000 RW 000, Kelurahan **XXX**, Kecamatan **XXX** Kota, Kota **XXX**, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Pyb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2005 dan dicatat oleh

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No.518/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX sesuai Akta Buku Nikah Nomor : XXX/ 52/ II/ 2011 tanggal 23 Februari 2011;

2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda (Cerai hidup);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Bogor selama 5 Tahun, kemudian pindah dan mengontrak di Kota XXX selama 1 Tahun, kemudian pindah masih di kota yang sama namun di lingkungan yang berbeda selama 2 tahun, pindah lagi di lingkungan yang sama selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Tanjung Morawa selama 2 Tahun, kemudian pindah ke Kota XXX di rumah kediaman bersama hingga pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), dan di karuniai 2(Dua) orang anak diantaranya :
 - 4.1. XXXX Nasution (Perempuan), Lahir di Medan tanggal 22 Februari 2006, Pendidikan Kuliah semester IV;
 - 4.2. XXXX (Perempuan), Lahir di Bogor tanggal 04 April 2009, Pendidikan kelas 3 SMP;Saat ini anak dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula pada bulan Agustus 2005 yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tergugat memakai Narkoba;
 - 5.2. Tergugat sering minum minuman keras;
 - 5.3. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
 - 5.4. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
 - 5.5. Mental Penggugat merasa terancam akan kelakuan Tergugat;
 - 5.6. Tergugat acuh tak acuh akan biaya pendidikan anak kepada Penggugat;
 - 5.7. Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang semalam;
6. Bahwa pada Bulan Oktober 2024 Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat merasa mental Penggugat terancam jika

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No.518/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus-terusan hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (Dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi, Kemudian Penggugat Tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa dengan permasalahan tersebut diatas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat **(XXX)** terhadap Penggugat **(XXX)**,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (e-Summons) Nomor 485/Pdt.G/2024/P.A.Pyb, tertanggal 24 Desember 2024 dan tanggal 09 Januari 2025, relaas panggilan melalui ecort telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, Penggugat telah dipanggil satukali secara resmi dan patut namun tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan, relaas panggilan melalui ecort telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, Tergugat telah dipanggil satukali secara resmi dan patut namun tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka hakim beranggapan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No.518/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Penggugat tersebut merupakan bukan suatu alasan yang sah secara hukum, di karenakan Hakim telah memanggil sebanyak dua kali Penggugat agar hadir di persidangan akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir artinya Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu persyaratan untuk menggugurkan perkaraini berpatokan pada ketentuan Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR") atau 148 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) yang berbunyi : *Jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi Pemohon berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Hakim berkesimpulan untuk menggugurkan perkara ini telah terpenuhi syarat yang sah secara hukum yakni Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*Unreasonable Default*), dan tidak ada kesungguhan Pemohon atau Kuasanya dalam mengikuti bersidangan dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan pasal 124 HIR/148 RB.g Hakim secara *Ex-Officio* berwenang untuk menggugurkan gugatan perkara ini karena telah terpenuhi syarat dan alasan untuk itu;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.518/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Pyb gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 H., oleh Mirwan, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Zulpan, S.Ag, M.H, panitera, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mirwan, S.H.I., M.H

Panitera,

Zulpan, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 80.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 22.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No.518/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 172.000,00
(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)